

SKEMA ANUITAS SYARIAH UNTUK DANA PENSIUN STUDI KASUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Waluyo^{*1}, Muhammad Ahnaf Rayhan Difa², Anisa Puji Agustin³, Yani Hesti Nurlisa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author: bulgarisasha@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 03 Maret 2025</p> <p>Revised : 05 April 2025</p> <p>Accepted : 01 Mei 2025</p> <p>Publication : 30 Mei 2025</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Pension Fund, Sharia Annuity, Management, Sharia DPLK</i></p> <p>Kata Kunci: Dana Pensiun, Anuitas Syariah, Pengelolaan, DPLK Syariah</p> <hr/> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This study examines the concept of Sharia annuities in the management of pension funds through Sharia Financial Institution Pension Funds (DPLK Syariah) in Indonesia. DPLK Syariah has emerged as an alternative option for pension fund management that complies with Sharia principles, namely avoiding elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). The implementation of the Sharia annuity scheme is carried out in two main phases: the accumulation phase and the benefit payment phase, all of which utilize Sharia contracts such as wakalah bil ujah and ijarah. This study employs a literature review method to explain the basic concept, scheme implementation, and the challenges faced in applying Sharia annuities in DPLK Syariah. The findings of this study indicate that although there is great potential for the development of Sharia annuities, challenges such as low public awareness of Sharia finance and the limited availability of halal investment instruments remain the main obstacles. Collaboration between the government, financial authorities, and industry players is needed to improve public understanding and expand Sharia-compliant investment instruments so that the management of pension funds based on Sharia annuities can be carried out more effectively.</i></p> <hr/> <p>Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep anuitas syariah dalam pengelolaan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah di Indonesia. DPLK Syariah muncul sebagai pilihan alternatif dalam pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari elemen riba, gharar, dan maisir. Penerapan skema anuitas syariah dilakukan dalam dua fase utama, yaitu fase akumulasi dan fase pembayaran manfaat, yang semuanya menggunakan akad-akad syariah seperti wakalah bil ujah dan ijarah. Penelitian ini menerapkan metode studi literatur untuk menjelaskan konsep dasar, pelaksanaan skema, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan anuitas syariah di DPLK Syariah. Hasil penelitian adalah meskipun ada potensi besar untuk pengembangan anuitas syariah, tantangannya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dan keterbatasan alat investasi halal masih menjadi penghalang utama. Harus ada kerjasama antara pemerintah, otoritas keuangan & pelaku industri untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas instrumen investasi syariah agar pengelolaan dana pensiun berbasis anuitas syariah dapat berlangsung lebih efektif.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Masa pensiun merupakan fase kehidupan yang membutuhkan perencanaan keuangan jangka panjang untuk menjamin kesejahteraan setelah seseorang berhenti bekerja. Salah satu instrumen strategis yang digunakan adalah dana pensiun, yaitu skema keuangan yang mengelola tabungan selama masa kerja dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk manfaat di masa pensiun. Di Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menyelenggarakan program pensiun secara mandiri bagi individu maupun institusi. DPLK memainkan peran penting dalam menyediakan solusi pensiun jangka panjang di tengah terbatasnya program pensiun wajib di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, muncul permintaan akan program pensiun yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. DPLK Syariah hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta mengelola dana berdasarkan akad-akad syariah seperti mudharabah, wakalah, dan ijarah. Anuitas syariah sebagai bagian dari program pensiun ini dirancang untuk memberikan manfaat pensiun secara berkala dengan skema yang halal. Pengembangan anuitas syariah perlu memperhatikan kesesuaian akad dengan prinsip syariah serta struktur manfaat yang transparan dan adil.

Meskipun konsep anuitas syariah mulai dikenal, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh pengertiannya, skema penerapannya dalam DPLK Syariah, maupun akad-akad yang digunakan dalam proses pengelolaannya. Padahal, menurut penelitian oleh Putri dan Effendi, meskipun jumlah DPLK Syariah yang beroperasi penuh masih sangat terbatas di Indonesia, efisiensi teknis yang ditunjukkan oleh DPLK Syariah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan DPLK konvensional. Pengelolaan dana pensiun berbasis syariah memiliki potensi besar, khususnya jika didukung oleh literasi keuangan yang memadai dan ketersediaan instrumen investasi halal. Contoh praktik implementasi dapat ditemukan pada DPLK Syariah Muamalat, yang telah mengelola dana pensiun berbasis prinsip syariah sejak 1997.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pengertian dan konsep anuitas syariah dalam konteks dana pensiun, skema pengelolaan dana pensiun berbasis anuitas syariah yang diterapkan dalam DPLK Syariah di Indonesia, dan akad-akad syariah yang digunakan dalam pengelolaan anuitas pada DPLK Syariah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat yang masih awam menjadi

lebih bisa memahami mengenai pengelolaan dana pensiun syariah yang berbasis pada anuitas syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang bertujuan untuk mengkaji berbagai referensi guna memahami skema anuitas syariah dalam dana pensiun yang diterapkan oleh DPLK Syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan industri, serta regulasi yang relevan terkait topik pembahasan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai anuitas syariah dalam dana pensiun yang meliputi berbagai hal, seperti konsep dasar anuitas syariah, akad-akad yang terdapat pada anuitas syariah, dan skema yang diterapkan DPLK Syariah dalam pengelolaan dana pensiun yang berbasis anuitas syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Konsep Anuitas Syariah untuk Dana Pensiun

Anuitas adalah manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan. Akumulasi dana pensiun yang dikumpulkan selama bekerja selama 20 atau 30 tahun dapat dibayarkan secara anuitas dan dibayarkan secara bulanan dengan nominal yang sudah sesuai dengan perhitungan aktuarial. Anuitas ini dapat diperoleh setelah seseorang pensiun dan ia memiliki program pensiun. Seseorang yang memerlukan anuitas dana pensiun dapat dimilikinya dan diterima secara berkala di kala ia sudah tidak bekerja lagi. Hal ini menjadi bagian dari manajemen keuangan personal. Istilah anuitas ini belum terlalu populer dikalangan masyarakat sehingga perlu upaya untuk memperkenalkan konsep anuitas ke tengah masyarakat dengan program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kampanye financial literasinya.

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu Lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pension yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pension di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan usia tertentu. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, dana pensiun syariah juga mulai mendapatkan perhatian. Dana pensiun syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang menjauhi unsur

riba dan haram. Dana Pensiun Syariah merupakan inisiatif untuk mengembangkan dan memperluas program pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta berkontribusi pada perekonomian nasional. Hal ini selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 88 Tahun 2013, yang mengatur pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional memiliki perbedaan yang mendasar, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.1. Perbedaan Antara Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah	Dana Pensiun Konvensional
Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun dan prinsip syariah.	Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun.
Selain pengurus dan dewan pengawas, terdapat juga Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas.
Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja akan dikenakan sanksi ta'zir yang dimasukkan ke dalam dana sosial.	Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak.
Instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah	Instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah.
Menggunakan akad	Tidak menggunakan akad

Gambar 4.1 Dasar Pengelolaan Dana Pensiun



Dari penjelasan diatas, dari sisi pengelolaan dana pensiun syariah mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, sedangkan dana pensiun konvensional hanya mengacu kepada perundang-perundangan saja. Selain itu, kepengurusan dana pensiun syariah memiliki dewan pengawas syariah sedangkan untuk konvensional tidak ada dewan pengawas syariah. Selanjutnya pada dana pensiun syariah jika peserta telat membayar iuran maka akan dikenakan hukuman dan dana iuran tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial (dana sosial) sedangkan pada dana pensiun konvensional jika peserta telat membayar iuran maka akan dikenakan denda berupa bunga. Instrumen yang digunakan dalam dana pensiun syariah harus sesuai prinsip syariah, sedangkan untuk konvensional tidak mengacu kepada prinsip syariah.

Skema Pengelolaan Dana Pensiun Syariah


Dana Pensiun Syariah perlu dikelola dengan baik agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pengelola Dana Pensiun Syariah di Indonesia adalah DPLK Syariah (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). DPLK mengelola Dana Pensiun dengan membuat skema pengelolaan yang berbasis pada anuitas syariah. Skema anuitas syariah pada DPLK Syariah merupakan mekanisme pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun secara berkala kepada peserta setelah pensiun, dengan mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam. Skema ini dirancang tanpa unsur riba, gharar, maupun maisir, serta menggunakan akad-akad syariah dalam setiap tahapannya.

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah yang berbasis Anuitas Syariah terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu tahap akumulasi (*accumulation phase*) dan tahap pembayaran manfaat (*payout phase*). Tahap akumulasi dimulai dengan peserta tabungan pensiun menyetor iuran secara berkala. Setelah semua iuran peserta terkumpul, DPLK akan mengelola dana iuran tersebut agar dapat menghasilkan keuntungan, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DPLK Syariah biasanya akan menggunakan dana iuran tersebut untuk diinvestasikan secara halal. Investasi yang dipilih bisa berupa sukuk, reksa dana syariah, saham syariah, dan properti syariah. DPLK Syariah akan memberikan imbalan kepada peserta Dana Pensiun Syariah atas keuntungan dari investasi syariah yang telah dilakukan. Pemberian imbalan dilakukan berdasarkan akad-akad syariah yang telah disepakati antara kedua pihak.

Tahap selanjutnya adalah tahap pembayaran manfaat atau *payout phase*. Setelah peserta memasuki usia pensiun, DPLK Syariah wajib membayarkan dana pensiun yang sudah terakumulasi dari peserta secara berkala. Pembayaran tersebut meliputi tabungan

atau iuran pensiun dan bagi hasil keuntungan yang sudah disepakati peserta dari investasi syariah yang telah dilakukan DPLK Syariah, hal inilah yang membedakan Dana Pensiun Syariah dengan Dana Pensiun Konvensional yang menggunakan sistem subsidi silang. Pembayaran dilakukan kepada peserta secara berkala, pencairan dana bisa dilakukan per-bulan atau per-tahun tergantung kesepakatan peserta. Dalam skema ini tidak ada bunga tetap seperti sistem konvensional, pembayaran dilakukan berdasarkan hasil riil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Gambar 4.2. Ilustrasi Skema Pengelolaan Dana Pensiun



Akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah yang dikelola oleh DPLK Syariah dengan basis Anuitas Syariah, menggunakan beberapa akad-akad syariah didalamnya. Akad syariah adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Akad menjadi landasan hukum dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam perbankan, pembiayaan, investasi, asuransi, dan dana pensiun. Dengan adanya akad syariah didalam pengelolaan Dana Pensiun Syariah, maka dapat menjauhkan pengelolaan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*.

Akad pertama yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Syariah oleh DPLK Syariah adalah akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad perwakilan (*wakalah*) yang disertai dengan imbalan atau upah (*ujrah*) yang diberikan kepada pihak yang diberi kuasa (wakil) karena telah melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*). Dalam dana pensiun syariah akad *wakalah bil ujah* menjadi akad perwakilan yang digunakan ketika peserta dana pensiun (*muwakkil*)

menyerahkan kuasa kepada lembaga pengelola, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, untuk mengelola dana pensiun mereka, dengan imbalan (*ujrah*) berupa biaya pengelolaan yang telah disepakati di awal.

Akad Kedua yang terdapat dalam pengelolaan dana pensiun syariah oleh DPLK Syariah adalah akad *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dan dengan harga (*ujrah*) yang disepakati. Dalam pengelolaan dana pensiun syariah, akad *ijarah* digunakan pada tahapan pembayaran manfaat. Akad *ijarah* digunakan sebagai mekanisme pembayaran manfaat dari dana yang telah terakumulasi dan diinvestasikan secara berkala kepada para peserta yang sudah memasuki masa pensiun. Skema ini dipandang mirip dengan akad *ijarah*, dimana dana peserta dianggap sebagai aset modal yang akan memberikan manfaat rutin (uang pensiun) secara berkala. Sedangkan DPLK Syariah dapat berperan sebagai penyedia jasa untuk menyalurkan dana manfaat pensiun tersebut sesuai kesepakatan. Dalam analogi ini, peserta seolah menyewa jasa dari DPLK Syariah untuk mendistribusikan dana miliknya sendiri dalam bentuk manfaat berkala secara terencana dan amanah.

Tantangan Dalam Implementasi Anuitas Syariah

Meski dalam skema anuitas syariah dalam pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Syariah menjadi pilihan yang halal dan berkelanjutan bagi umat Muslim di Indonesia, tetapi dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat potensial yang belum memahami konsep dasar anuitas syariah, mekanisme penerapannya dalam DPLK syariah, maupun akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun ini. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pensiun syariah sehingga potensi pengembangan DPLK Syariah menjadi terbatas.

Selain itu, keterbatasan instrumen investasi halal juga menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan imbal hasil yang kompetitif masih relatif terbatas. Hal ini mengakibatkan proses optimalisasi portofolio investasi dan diversifikasi aset menjadi tidak maksimal. Selain itu, terdapat tantangan lainnya yang berkaitan dengan aspek regulasi dan fatwa syariah. Meskipun telah mendapat dukungan dari DSN-MUI dan OJK dalam bentuk fatwa dan regulasi dasar, namun keberadaan kerangka hukum dan panduan syariah yang lebih spesifik dan komprehensif masih sangat dibutuhkan. Ini menjadi hal

yang sangat penting agar DPLK Syariah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat melindungi masyarakat secara optimal serta mampu bersaing secara sehat dengan dana pensiun konvensional. (Fitri & Suseno, 2023)

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa skema anuitas syariah dalam pengelolaan dana pensiun melalui DPLK Syariah menyediakan pilihan alternatif yang sejalan dengan prinsipal syariah Islam, yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Skema ini terbagi menjadi dua fase penting, yaitu fase akumulasi dan fase pembayaran manfaat, yang dilaksanakan dengan penerapan akad-akad syariah seperti wakalah bil ujah dan ijarah. Selain memberikan keuntungan finansial kepada peserta pensiun, skema ini juga memastikan kepatuhan pada hukum syariah. Namun demikian, implementasi anuitas syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah serta jumlah pilihan instrumen investasi halal yang terbatas dalam memberikan hasil yang kompetitif. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi di kalangan masyarakat serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih variatif. Dengan cara ini, pengelolaan dana pensiun berbasis anuitas syariah diharapkan dapat berkembang secara optimal dan menjadi pilihan yang utama bagi umat Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiya, Nurul, Ika Fijriya, Anwar Ihsan Hidayat, dan Fahmi Sabila Nugraha. (2025) “EFISIENSI PROGRAM DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MUAMALAT DALAM MENGELOLA DANA PENSIUN SYARIAH DI KABUPATEN CIREBON.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1: 139–156.
- Amalia, R., dan D. Hartiningtyas. (2022) “PENGEMBANGAN PRODUK ANUITAS SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HARI TUA.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 6, no. 1: 23–34.
- Hafid, Eka Arlinda, Sri Nurul Nabila, dan others. (2024) “MODEL PENGELOLAAN DANA PENSIUN BERBASIS SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK.” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 3: 824–837.
- M. Sofyan, dan B. Mahardhika. (2023) “PERAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) DALAM MENDORONG KETAHANAN FINANSIAL

- LANSIA.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 2: 145–156.
- Putri Cahyono, Jasmine Annisa, dan Muhammad Yazid. (2022) “DANA PENSIUN SYARIAH.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4: 1810–1816.
- Putri, Shavika Rianda. (2022) “ANALISIS EFISIENSI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2018-2023” (n.d.).
- Sanrego, Yulizar D. (2017) “SKEMA DAN AL-TAKYIF AL-FIQH (TINJAUAN FIKIH) PEMBELIAN ANUITAS DALAM PROGRAM PENSIUN.” *Al-’Adalah* 12, no. 1: 623–636.
- Syariah, Dana Pensiun, Lela Nurlaila, dan Nasya Zahra. (2024) “DANA PENSIUN SYARIAH 1 1,2” 42: 648–653.